



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran - Pulang Pisau

Website : WWW.bpmptsp.pulangpisaukab.go.id, Email : bpmptsp_kabpulangpisau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/04 /PNP/BPMPTSP-PP/X/2016

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS – SKB KABUPATEN PULANG PISAU

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr. Drs. BUNGAS selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB Kabupaten Pulang Pisau yang beralamat di Jl. Pejuang Rey V Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 425/007/SKB-PP/Disdik/2016, tanggal 15 Agustus 2016 perihal Permohonan izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB Kabupaten Pulang Pisau
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Mantaren II Nomor : 524/14/Ds-2014/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016;
2. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 643/30/KH/Pemb/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal Sejenis-SKB Kab. Pulang Pisau;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor :420/102/Disdik-PLS-PAUD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Kab. Pulang Pisau.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan nonformal baik Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Negeri maupun Swasta;
b. bahwa Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB;
c. bahwa Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara program satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, dan huruf c di atas dipandang perlu penetapan penyelenggaraan tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS - SKB
KABUPATEN PULANG PISAU

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB Kabupaten
Pulang Pisau
Rumpun Pendidikan : Jasa
Perizinan Tahap : C (Swadaya)
Nama Pemilik Lembaga : Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Nama Pengelola : Drs. Bungas
Alamat : Jl. Pejuang Rey V Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan
Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB Kabupaten Pulang Pisau
diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB
Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober
2018.

KELIMA : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 18 Oktober 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



USIS I. SANGKAI, S.Hut.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
7. Ketua DPC-HIPKI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Camat Kahayan Hilir di Pulang Pisau;
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis – SKB Kabupaten Pulang Pisau untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Arsip